



**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PENGAWAS DAN KETUA PENGURUS
PERIODE 2020 - 2023
KOPERASI KARYAWAN BSM**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 1**

Nama Kegiatan	: Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Periode 2020 - 2023
Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Maret 2020
Waktu	: 15.30 WIB sd Selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan lantai 11, Gedung Wisma Mandiri I Jl. M.H. Thamrin No.5, Jakarta Pusat
Agenda	: Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM Periode Tahun 2020 – 2023

**BAB II
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus ini diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta No. 5 Tanggal 29 Januari 2018 Koperasi Karyawan BSM sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10.

Pasal 3

Maksud dan tujuan adalah Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM Tahun 2020 – 2023.

**BAB III
PESERTA DAN PENINJAU PEMILIHAN
Pasal 4**

1. Peserta Pemilihan adalah :
Anggota yang terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan BSM.
2. Selain Peserta yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh peninjau dari :
 - a. Manajemen Bank Syariah Mandiri.
 - b. Perwakilan dari pihak Kementerian Koperasi dan/atau Suku Dinas Koperasi Jakarta Pusat.
 - c. Pihak Lainnya yang diundang.

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA
Pasal 5**

1. Setiap peserta diwajibkan :
 - a. mengisi daftar hadir dan register aktivasi yang telah disediakan Panitia paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan rapat dimulai.
 - b. Peserta wajib memasuki ruangan pemilihan paling lambat 10 menit sebelum pemilihan dimulai.
 - c. Mengikuti semua acara dari awal sampai dengan akhir.
 - d. Menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
 - e. Peserta yang karena suatu dan lain hal harus meninggalkan ruangan (kecuali keperluan ke kamar kecil), harus memberikan informasi maupun

- pemindahan/penguasaan hak suara kepada Panitia.
- f. Peserta wajib menjaga ketertiban, kesopanan dan kebersihan dalam ruangan selama pemilihan berlangsung.
2. Setiap peserta berhak :
- a. Setiap anggota dan anggota luar biasa berhak memilih Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.
 - b. Memperoleh kelengkapan Pemilihan.

BAB IX

PEMILIHAN KETUA PENGAWAS DAN KETUA PENGURUS

Pasal 6

1. Pemilihan dilaksanakan untuk Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM Periode Tahun 2020 – 2023.
2. Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus dilakukan secara *e-vote*.
3. Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus hanya berdasarkan pencalonan dari peserta melalui situs resmi Koperasi Karyawan BSM www.kopkarbsm.co.id dan email mulai tanggal 6 s.d 18 Februari 2020 serta poster yang ditempel pada papan pengumuman.
4. Batas waktu pengajuan Bakal Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM oleh Anggota berakhir tanggal 18 Februari 2020.
5. Tata cara pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM menggunakan *E-Vote* yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
6. Apabila jumlah Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM masing-masing 1 (satu) orang, maka Quorum menetapkan Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM sebagai Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM yang sah untuk periode tahun 2020 – 2023 tanpa harus diadakan proses pengambilan suara.
7. Setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai, Ketua Pengurus terpilih wajib segera membentuk susunan kabinet pengurus, sedangkan Pengawas yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai ketua dan yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan sebagai anggota pengawas.

Pasal 7

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA PENGAWAS DAN KETUA PENGURUS

1). TAHAP PENCALONAN

I. PERSYARATAN CALON KETUA PENGAWAS DAN KETUA PENGURUS

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Dapat membaca Al-Quran.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Mempunyai sifat jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan.
6. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
7. Tidak pernah menjadi anggota organisasi atau partai yang dilarang oleh pemerintah.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
9. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat.
2. Berusia 26 - 50 tahun pada saat dicalonkan atau mencalonkan diri.
3. Telah menjadi anggota aktif Kopkar BSM sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk Pengurus dan 5 (lima) tahun untuk Pengawas.
4. Pegawai tetap Bank Syariah Mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk Pengurus dan 5 (lima) tahun untuk Pengawas dengan jabatan minimal Kepala Bagian.
5. Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung khusus untuk posisi Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.
6. Mendapatkan rekomendasi dari HCG atas informasi yang disampaikan oleh panitia.
7. Pegawai Bank Syariah Mandiri yang bukan merupakan pejabat Eksekutif.
8. Pegawai Bank Syariah Mandiri yang bersedia menetap di wilayah Jabodetabek
9. Diutamakan yang berprestasi merujuk penilaian di BSM.
10. Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.
11. Calon Pengawas dan Pengurus yang mencalonkan dan dicalonkan harus memiliki reputasi keuangan yang baik (tidak memiliki kredit atau pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan atau pihak lain dengan melampirkan surat keterangan BI Checking dari Bank Syariah Mandiri;
12. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
13. Mengikuti proses pencalonan sesuai jadwal dan persyaratan/peraturan yang telah ditetapkan.
14. Mengikuti prosesi pemilihan dari awal sampai selesai.
15. Tidak diperkenankan mencalonkan diri lebih dari satu tim kepengurusan yang diajukan.
16. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan BSM.

II. PROSES PENJARINGAN CALON KETUA PENGAWAS DAN KETUA PENGURUS

A. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka mulai hari Kamis, 6 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa, 18 Februari 2020.
2. Anggota yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri di kantor Koperasi Karyawan BSM.
3. Anggota yang mendaftar harus melengkapi berkas pendaftaran sebagai berikut.
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Panitia Pemilihan, dengan cara *men-download* pada situs resmi Kopkar BSM www.kopkarbsm.co.id.
 - b. Melampirkan fotokopi KTP.
 - c. Melampirkan fotokopi *name tag* pegawai Bank Syariah Mandiri.
 - d. Melampirkan pas foto ukuran *post card* sebanyak 1 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - e. Melampirkan dukungan tertulis dari atasan langsung khusus untuk posisi Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.
 - f. Melampirkan rekomendasi tertulis dari bagian kepegawaian atau SDM Bank Syariah Mandiri.
 - g. Melampirkan *slide* presentasi yang berisi:
 - I. *Curriculum Vitae*;
 - II. Visi dan Misi jika terpilih menjadi Ketua Pengawas atau Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.
 - III. Program kerja jika terpilih menjadi Ketua Pengawas atau Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.

- IV. Rancangan susunan kabinet Pengurus, khusus untuk posisi Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.

B. PENGIRIMAN BERKAS

1. Seluruh berkas pendaftaran disusun rapi dimasukkan dalam amplop berwarna coklat, pada bagian kanan atas amplop di tempel kualifikasi jabatan dan pada bagian kanan bawah amplop ditempel dengan alamat:

Kepada Yth.

Panitia Seleksi Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.

Periode 2020 – 2023

c.q Sdr. Syaiful Bahri

Wisma Antara Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110.

2. Setiap anggota hanya boleh mengirimkan 1 (satu) berkas pendaftaran untuk satu kualifikasi jabatan. Bagi anggota yang mengirimkan lebih dari 1 (satu) berkas, tidak akan diproses dan dinyatakan gugur.
3. Berkas pendaftaran yang sudah dikirim tidak dapat diambil kembali dan menjadi milik Panitia Seleksi Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM.
4. Pengiriman berkas pendaftaran diterima Panitia Seleksi Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2020, pukul 17.00 WIB.

2). PROSES SELEKSI ADMINISTRATIF

1. Panitia Pemilihan akan memverifikasi keabsahan Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan BSM serta persyaratan yang ditetapkan Panitia Pemilihan, dimulai pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020.
2. Verifikasi akan dimulai dengan pembukaan amplop setiap berkas pencalonan yang diterima.
3. Setiap dokumen yang diterima akan dicatat dalam Berita Acara penerimaan berkas pencalonan, yang dapat disaksikan oleh Bakal Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus. Bakal Calon akan mendapatkan tanda terima pendaftaran sebagai bukti bahwa dokumen pendaftaran telah diterima oleh Panitia Pemilihan.
4. Verifikasi akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tertutup.
5. Dalam menentukan keabsahan berkas pendaftaran, Panitia Pemilihan berhak melakukan berbagai cara yang dipandang perlu, termasuk tetapi tidak terbatas pada verifikasi kepada catatan Manajemen Koperasi Karyawan BSM maupun *Human Capital Group (HCG) Bank Syariah Mandiri*.
6. Tata cara dan dokumentasi verifikasi dilakukan dengan menggunakan formulir yang disiapkan oleh Panitia pemilihan.
7. Panitia akan mengumumkan Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang telah memenuhi persyaratan pada tanggal 27 Februari 2020.
8. Bakal Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang lulus tahap seleksi ditetapkan menjadi Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus serta diumumkan kepada Anggota.
9. Pengumuman dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepada anggota mengenai daftar calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan.
10. Panitia Pemilihan mempublikasikan calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus melalui website Koperasi Karyawan BSM atau cara lainnya.

3). TAHAP KAMPANYE

1. Pemaparan dilakukan dalam masa kampanye oleh masing-masing Calon selama 10 (Sepuluh) hari sejak pengumuman calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus atau dari tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020.
2. Biaya kampanye ditanggung oleh masing-masing calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus.
3. Pemasangan poster atau spanduk atau email blast di lingkungan BSM dilakukan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari panitia pemilihan.
4. Hal-hal yang disampaikan dalam pemaparan termasuk, namun tidak terbatas, Visi, Misi atau Program Kerja yang akan dijalankan oleh calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus.
5. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pemaparan dan tanya jawab adalah yang terkait masalah pribadi calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus, kantor tempat calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus bekerja, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan di atas, Panitia Pemilihan berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tertulis.
7. Pelanggaran terhadap tata cara dan etika kampanye dapat dikenakan sanksi diskualifikasi bila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.
8. Hal-hal lain yang dipandang perlu akan diputuskan dalam Rapat Anggota.
9. Debat kandidat untuk Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus dilakukan tanggal 13 Maret 2020.

4). PROSES PEMILIHAN

1. Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus menggunakan metode E-Vote.
2. Pemilihan dilaksanakan di Jakarta.
3. *Database* anggota dan calon kandidat telah disiapkan panitia pemilu dalam aplikasi e-vote.
4. Kode aktivasi pemilih dengan menggunakan kode barcode akan dibagikan oleh Panitia Pemilihan hanya kepada anggota yang memiliki hak pilih pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 20 Maret 2020 pada saat registrasi dan waktu yang sudah ditetapkan yakni :
 - a. Pukul 15.30 sd 17.30.
 - b. Pukul 18.30 sd 20.00.
5. Kode aktivasi hanya diberikan kepada anggota yang memiliki hak untuk memilih, dan tidak dalam masalah keanggotaan (sedang menjalani sanksi pembekuan sebagai anggota).
6. Saksi dari masing masing calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus dapat ikut mendampingi dalam pemberian kode aktivasi pemilih.
7. Jumlah kode aktivasi yang dibagikan kepada anggota yang memiliki hak suara tidak melebihi dengan jumlah anggota yang memiliki hak suara yang hadir sebelum proses pemungutan suara ditutup oleh Panitia Pemilihan.
8. Setiap anggota yang ingin menggunakan hak suaranya melalui aplikasi e-Vote dapat melakukan dengan cara masuk ke bilik suara dan scan kode *barcode* yang dimiliki kemudian pilih Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang diinginkan.
9. Kode aktivasi hanya bisa digunakan 1 (satu) kali dan apabila telah digunakan otomatis tidak dapat dipergunakan kembali.
10. Keterlambatan dalam menekan pilihan setelah kode aktivasi akan mengakibatkan suara dalam posisi abstain dan tidak dapat memilih kembali.
11. Bukti pemilih telah melakukan hak suaranya akan diterbitkan dalam bentuk hasil print pada masing masing bilik suara.
12. Pemilih dapat melihat langsung jumlah peserta dan jumlah pemilih.
13. Panitia Pemilihan ditunjuk dan diangkat oleh Pengawas.

5). TAHAP PENGHITUNGAN SUARA

1. Perhitungan suara dilakukan setelah dipastikan jumlah pemilih telah selesai menunaikan hak suaranya.
2. *Login* perhitungan dapat dibuka oleh pimpinan sidang dan ketua panitia sesuai kewenangannya.
3. Perhitungan suara dilakukan otomatis dalam aplikasi *e-vote*.
4. Hasil penghitungan suara dari sistem *e-vote* akan dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dari wakil Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus atau dari pemilih yang hadir.

6). TAHAP PENGESAHAN

1. Pengesahan hasil penghitungan suara dilakukan dalam Rapat Anggota yang diperoleh dari pemberian suara secara langsung di Jakarta.
2. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
3. Berita Acara hasil penghitungan suara sebelum mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Anggota, harus ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dari wakil Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus atau dari pemilih yang hadir.

7). TAHAP PELANTIKAN

1. Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang dinyatakan menang dalam pemilihan, diangkat sumpah terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya.
2. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Pimpinan Rapat Anggota.

LAIN LAIN

Serah terima tugas dari Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus sebelumnya ke Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus baru maksimal dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan.

Jakarta, 20 Maret 2020.

PANPEL PEMILU KOPERASI KARYAWAN BSM

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON KETUA PENGAWAS
KOPERASI KARYAWAN BSM PERIODE 2020 - 2023**



BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Lengkap :
:
No HP :
Email :
Tanggal Keanggotaan :
Mulai Pegawai Tetap :

Photo 4 x 6

Dengan ini menyatakan

1. Bersedia menjadi Calon Ketua Pengawas Koperasi Karyawan BSM Periode 2020-2023.
2. Telah memenuhi persyaratan Umum dan Persyaratan khusus dalam kriteria Calon Pengawas Periode 2020-2023
3. Berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan konsisten (istiqomah) apabila terpilih menjadi Ketua Pengawas Koperasi Karyawan BSM Periode 2020-2023.
4. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan Koperasi Karyawan BSM.
5. Sanggup bekerja sama dengan rekan-rekan Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Karyawan BSM.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,2020

Calon Ketua Pengawas

LEMBAR PROFIL CALON KETUA PENGAWAS

Visi

--

Misi

--

Program Kerja

--

Pengalaman Organisasi

--

Motto

--

Analisa SWOT Diri

Strengths	Weaknesses
Opportunities	Threats

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON KETUA PENGURUS
KOPERASI KARYAWAN BSM PERIODE 2020 - 2023**



BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Lengkap :
:
No HP :
Email :
Tanggal Keanggotaan :
Mulai Pegawai Tetap :

Photo 4 x 6

Dengan ini menyatakan

1. Bersedia menjadi Calon Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM Periode 2020-2023.
2. Telah memenuhi persyaratan Umum dan Persyaratan khusus dalam kriteria Calon Ketua Pengurus Periode 2020-2023
3. Berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan konsisten (istiqomah) apabila terpilih menjadi Ketua Pengurus Koperasi Karyawan BSM Periode 2020-2023.
4. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan Koperasi Karyawan BSM.
5. Sanggup bekerja sama dengan rekan-rekan Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Karyawan BSM.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,2020

Calon Ketua Pengurus

LEMBAR PROFIL CALON KETUA PENGURUS

Visi

--

Misi

--

Program Kerja

--

Pengalaman Organisasi

--

Motto

--

Analisa SWOT Diri

Strengths	Weaknesses
Opportunities	Threats

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON KETUA PENGURUS
KOPERASI KARYAWAN BSM PERIODE 2020 - 2023**



KOMPOSISI SUSUNAN PENGURUS PERIODE 2020 – 2023

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua :	
2.	Wakil :	
3.	Sekretaris :	
4.	Bendahara 1 :	
5.	Bendahara 2 :	

Demikian kami sampaikan komposisi susunan pengurus periode 2020-2023

Jakarta,2020

Calon Ketua Pengurus
